

KEBEBASAN BEREKSPRESI VS PEMBATASAN BEREKSPRESI DALAM RUANG DIGITAL

Rudy*, Chaidir Ali, Desti Ria Sari

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

* rudy.1981@fh.unila.ac.id

Diajukan: 20 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan ruang baru bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital seringkali dibatasi oleh pemerintah melalui mekanisme *take down* konten yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, norma sosial, atau keamanan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pembatasannya dalam konteks hukum nasional maupun prinsip internasional hak asasi manusia, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Analisis difokuskan pada kesesuaian praktik *take down* konten di Indonesia terhadap prinsip *necessity* dan *proportionality* yang diatur dalam ICCPR dan Siracusa Principles. Metode penelitian dilakukan melalui studi dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur akademik, serta laporan organisasi independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi melalui *take down* konten digital seringkali dilakukan secara luas dan kurang transparan, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran prinsip proporsionalitas dan perlunya pembatasan. Artikel ini menegaskan pentingnya kerangka hukum yang jelas, prosedur yang transparan, dan mekanisme pengawasan agar pembatasan hak asasi manusia di ruang digital tetap sejalan dengan standar internasional dan prinsip konstitusional.

Kata Kunci: Kebebasan, Berekspresi, Pembatasan, Ruang Digital.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi digital telah mentransformasi lanskap sosial, politik, dan hukum secara global, termasuk di Indonesia. Ruang digital (*cyberspace*) telah menjadi *agora* modern sebuah ruang publik baru di mana warga negara menjalankan hak-hak konstitusionalnya, khususnya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hak ini bukan hanya dijamin oleh konstitusi Indonesia, yakni Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

(ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹

Namun, di tengah gelombang demokratisasi informasi ini, muncul paradoks yang menjadi tantangan utama bagi negara hukum demokratis: bagaimana menyeimbangkan imperatif untuk melindungi kebebasan berekspresi dengan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban umum (*public order*) dan keamanan nasional (*national security*). Ruang digital, dengan sifatnya yang *borderless*, anonim, dan viral, juga menjadi wadah bagi menyebarnya konten-konten yang dianggap berbahaya, seperti ujaran kebencian (*hate speech*), hoaks, radikalisme, hingga muatan yang berpotensi mengganggu stabilitas politik. Respons negara terhadap dinamika ini seringkali diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan tindakan *take down* atau pemblokiran konten.

Di Indonesia, kerangka hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah beberapa kali diubah.² Pasal 40 Ayat (2a) UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk memblokir akses atas informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, termasuk yang "melanggar ketertiban umum". Lebih lanjut, instrumen seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (*Private Sector PSE*) semakin memperkuat mekanisme *take down* konten, baik atas laporan masyarakat maupun inisiatif pemerintah.³

Dalam praktiknya, kewenangan ini menuai kritik yang tajam. Organisasi masyarakat sipil seperti Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) kerap mencatat bahwa klausul "melanggar ketertiban umum" dan "keamanan nasional" diterapkan secara terlalu luas (*overbroad*) dan ambigu. Ambiguitas ini berpotensi menjadi alat untuk membungkus kritik dan pendapat yang legitimate, terutama yang bersinggungan dengan kepentingan penguasa, di balik dalih menjaga stabilitas.⁴ Kasus-kasus pemblokiran terhadap laman berita kritis, akun media sosial aktivis, atau diskusi mengenai isu-isu sensitif seperti Papua dan isu keagamaan tertentu, menjadi bukti nyata dari ketegangan ini. Data dari SAFE-net menunjukkan tren peningkatan pelaporan kasus dugaan pelanggaran kebebasan berekspresi di dunia digital, di mana UU ITE menjadi alat yang paling dominan.

Di sinilah prinsip konstitusionalisme digital menemukan relevansinya. Konstitusionalisme digital tidak sekadar memahami konstitusi sebagai dokumen

¹ "UU No. 12 Tahun 2005" accessed October 15, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38900/uu-no-12-tahun-2005>

² "UU No. 19 Tahun 2016" accessed October 15, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38693/uu-no-19-tahun-2016>

³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/799/t/permenkominfo+nomor+5+tahun+2020+tanggal+24+juni+2020

⁴ ELSAM, "Analisis atas Pembatasan Kebebasan Berekspreasi di Internet Pasca Pengesahan UU ITE", 2017.

statis, melainkan sebagai seperangkat nilai dan prinsip yang harus hidup dan diadaptasi dalam konteks ruang digital. Prinsip-prinsip seperti *checks and balances*, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi fondasi dalam mengatur dinamika kekuasaan di dunia maya. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak fundamental seperti kebebasan berekspresi harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) dan memenuhi standar pembatasan yang ketat menurut hukum HAM internasional.

Kerangka hukum HAM internasional, khususnya ICCPR, memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai pembatasan hak. Pasal 19 Ayat (3) ICCPR menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan jika memenuhi tiga syarat kumulatif: (1) diatur secara tegas oleh hukum (*prescribed by law*); (2) diperlukan (*necessary*) untuk mencapai tujuan yang sah; dan (3) proporsional dalam suatu masyarakat demokratis⁵. Tujuan yang sah tersebut secara limitatif disebutkan, yaitu untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional (*national security*), ketertiban umum (*public order*), kesehatan, atau kesusilaan umum (*public morals*).

Untuk menjabarkan prinsip "diperlukan" dan "proporsional" ini, para ahli dan badan *treaty body* PBB merujuk pada **Prinsip-Prinsip Siracusa** (The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights).⁶ Prinsip Siracusa ini, yang disusun oleh sekelompok pakar HAM internasional pada tahun 1984, memberikan penafsiran yang authoritative terhadap klausul pembatasan dalam ICCPR. Prinsip Siracusa menekankan bahwa:

- a) Istilah "diatur oleh hukum" mensyaratkan hukum tersebut dapat diakses, presisi, dan tidak diskriminatif.
- b) Konsep "keamanan nasional" tidak boleh digunakan untuk membatasi hak hanya untuk mencegah kritik terhadap pemerintah atau ketidakstabilan politik.
- c) Konsep "ketertiban umum" harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberlakukan pembatasan yang tidak ditentukan oleh hukum.
- d) Uji **proporsionalitas** dan **necessity** menjadi kunci: pembatasan harus merupakan sarana yang paling tidak intrusif (*least restrictive means*) untuk mencapai tujuan yang sah, dan dampak negatifnya terhadap hak tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah:

⁵ United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011. Dokumen ini memberikan interpretasi otoritatif mengenai Pasal 19 ICCPR. [Link: <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>]

⁶ The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc E/CN.4/1985/4, 28 September 1984.

- a) Bagaimana konstruksi konseptual konstitusionalisme digital sebagai kerangka hukum dalam membingkai hubungan antara kebebasan berekspresi dan pembatasan berekspresi di ruang digital Indonesia?
- b) Sejauh mana praktik pembatasan kebebasan berekspresi melalui mekanisme *take down* konten oleh Pemerintah Indonesia memenuhi standar uji proporsionalitas dan *necessity* menurut ICCPR dan Prinsip-Prinsip Siracusa?
- c) Bagaimana implikasi kewenangan pemerintah dalam pembatasan konten digital terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dan tata kelola kebebasan berekspresi di Indonesia?
- d) Bagaimana rekonstruksi konsep ketertiban umum dan keamanan nasional dalam kerangka hukum Indonesia dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi yang sesuai dengan prinsip konstitusionalisme digital

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis komparatif terhadap instrumen hukum nasional dan internasional. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis konstruksi teoretis dari konsep-konsep kunci seperti konstitusionalisme digital, proporsionalitas, *necessity*, dan ruang digital melalui perspektif teori hukum dan filsafat hukum, dengan merujuk pada perkembangan pemikiran hukum kontemporer.⁷ Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk melakukan analisis komparatif mendalam antara ketentuan dalam kerangka hukum nasional Indonesia dengan standar HAM internasional yang tercantum dalam ICCPR beserta penafsiran otoritatifnya dalam Prinsip Siracusa, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan dan titik singgung antara kedua sistem hukum tersebut.

Dalam hal sumber bahan hukum, penelitian ini mengandalkan tiga jenis bahan hukum yang saling melengkapi. Bahan hukum primer mencakup instrumen-instrumen hukum fundamental seperti ICCPR beserta General Comment No. 34 Komite HAM PBB, Prinsip Siracusa, konstitusi Indonesia (UUD 1945), Undang-Undang ITE, dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, yang menjadi dasar normatif analisis.⁸ Bahan hukum sekunder meliputi berbagai jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science, buku teks akademis terkemuka, serta laporan penelitian dari lembaga think tank terpercaya yang memberikan perspektif kritis dan analitis terhadap topik yang dibahas.⁹ Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia ilmiah digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap terminologi-terminologi kunci dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah library research yang terstruktur dan sistematis, dengan mengumpulkan dan mengkaji

⁷ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2015) 13-15

⁹ Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford University Press, 2002) 66-69; Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations* (Cambridge University Press, 2012) 3-6.

secara mendalam berbagai dokumen hukum baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun karya ilmiah relevan yang mendukung analisis penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan melalui content analysis dan legal interpretation dengan menerapkan kerangka tiga tahap uji proporsionalitas yang dikembangkan dalam yurisprudensi HAM internasional, meliputi uji kecocokan tujuan (*suitability test*), uji necessity (*necessity test*), dan uji proporsionalitas stricto sensu (*proportionality in the narrow sense*), sehingga dapat dievaluasi secara komprehensif legitimasi pembatasan hak dalam ruang digital.

II. PEMBAHASAN

A. Konstitusionalisme Digital sebagai Kerangka Hukum Pembatasan Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital

Konstitusionalisme digital merupakan evolusi konsep konstitusionalisme klasik yang beradaptasi dengan realitas transformasi digital abad ke-21. Menurut Celeste konsep ini dapat didefinisikan sebagai upaya menerapkan nilai-nilai konstitusional seperti pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan rule of law dalam lingkungan digital.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, penerapan konstitusionalisme digital menemukan relevansinya yang signifikan mengingat tingginya penetrasi internet yang mencapai 79,5% populasi pada tahun 2024.¹¹

Secara filosofis, konstitusionalisme digital berakar pada pemikiran bahwa konstitusi tidak boleh dipandang sebagai dokumen statis dan terbatas pada ruang fisik semata. Nilai-nilai konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya tujuan untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" serta "memajukan kesejahteraan umum", harus mampu diaktualisasikan dalam ruang digital. Hal ini sejalan dengan pendapat Lessig yang menyatakan bahwa "*code is law*" arsitektur teknis dari ruang digital berfungsi seperti hukum dalam membentuk perilaku penggunanya.¹²

Prinsip utama konstitusionalisme digital dalam konteks pembatasan kebebasan berekspresi adalah bahwa setiap pembatasan harus memenuhi standar ketat sebagaimana diatur dalam hukum HAM internasional. Prinsip-prinsip dasar konstitusional seperti legalitas, proporsionalitas, dan necessity harus menjadi batu uji bagi setiap intervensi negara terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.¹³

Telaah terhadap yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Indonesia menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya prinsip konstitusionalisme digital. Dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai pengujian UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa "kebebasan berekspresi di internet merupakan bagian dari hak

¹⁰ Edoardo Celeste, "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation" (2019) 33 *International Review of Law, Computers & Technology* 76-91.

¹¹ Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations* (Cambridge University Press, 2012) 130-145:

¹² David Kaye, "Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression" (UN Doc A/HRC/38/35, 2018):

¹³ Robert Alexy, *Op. Cit.* hlm. 66-69

konstitusional warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945".¹⁴ Namun demikian, Mahkamah juga mengakui kewenangan negara untuk melakukan pembatasan dengan syarat harus proporsional dan diperlukan dalam masyarakat demokratis.

Problem mendasar dalam penerapan konstitusionalisme digital di Indonesia terletak pada ketegangan antara model governance yang sentralistik dan top-down dengan karakteristik ruang digital yang desentralistik dan partisipatoris. Kewenangan Kementerian Kominfo dalam melakukan pemblokiran konten berdasarkan Permenkominfo No. 5/2020 dinilai banyak kalangan telah mengabaikan prinsip *due process of law* yang merupakan elemen esensial dari konstitusionalisme.

B. Uji Proporsionalitas dan Necessity dalam Pembatasan Kebebasan Berekspresi Menurut Standar ICCPR dan Prinsip Siracusa

Prinsip proporsionalitas dan *necessity* merupakan pilar sentral dalam hukum hak asasi manusia internasional yang berfungsi sebagai mekanisme pengujian terhadap legitimasi setiap pembatasan yang dilakukan negara terhadap hak-hak fundamental. Menurut yurisprudensi Komite HAM PBB dalam General Comment No. 34, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga unsur kumulatif: diatur secara jelas dalam hukum, ditujukan untuk melindungi tujuan yang sah, serta diperlukan dan proporsional dalam masyarakat demokratis.

Prinsip Siracusa memberikan penjabaran yang lebih operasional terhadap ketiga unsur tersebut. Terkait unsur "diatur oleh hukum", Prinsip Siracusa menegaskan bahwa hukum yang menjadi dasar pembatasan harus memenuhi standar aksesibilitas dan prediktabilitas. Dalam konteks UU ITE, ketentuan Pasal 40 Ayat (2a) yang memberikan kewenangan pemblokiran konten dinilai gagal memenuhi standar prediktabilitas karena rumusan "melanggar ketertiban umum" terlalu kabur dan multitafsir.¹⁵

Unsur kedua yang menjadi fokus analisis adalah konsep "necessity" atau keperluan. Menurut interpretasi Komite HAM PBB, suatu pembatasan dianggap "*necessary*" hanya apabila memenuhi uji tiga tahap: pertama, pembatasan harus secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang sah; kedua, pembatasan harus merupakan sarana yang paling tidak restriktif; dan ketiga, pembatasan harus sebanding dengan kepentingan yang dilindungi.

Dalam praktik pembatasan konten digital di Indonesia, uji *necessity* ini seringkali diabaikan. Mekanisme pemblokiran konten oleh Kominfo berdasarkan Permenkominfo No. 5/2020 tidak melalui proses verifikasi yang memadai dan tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pemilik konten untuk melakukan pembelaan. Padahal, menurut prinsip least restrictive means, negara seharusnya

¹⁴ Rebecca MacKinnon, "Consent of the Networked: The Worldwide Struggle For Internet Freedom" (Basic Books, 2012) 89-95.

¹⁵ The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. UN Doc E/CN.4/1985/4, 28 September 1984. <https://www.ohchr.org/en/documents/legal-tools/siracusa-principles-limitation-and-derogation-provisions-international-covenant>:

mempertimbangkan terlebih dahulu alternatif-alternatif yang lebih tidak intrusif terhadap kebebasan berekspresi.¹⁶

Uji proporsionalitas *stricto sensu* mensyaratkan adanya keseimbangan yang adil antara dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi dengan manfaat yang diperoleh dari pembatasan tersebut. Aharon Barak menegaskan bahwa "*the greater the harm to the constitutional right, the more important the purpose of the limitation must be*". Dalam konteks pembatasan konten digital, hal ini berarti bahwa pembatasan terhadap konten yang memiliki nilai ekspresif yang tinggi hanya dapat dibenarkan jika terdapat ancaman yang sangat serius terhadap ketertiban umum atau keamanan nasional.

C. Analisis Kritis terhadap Kewenangan Pemerintah dalam Mekanisme Take Down Konten Digital di Indonesia

Mekanisme take down konten digital yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia melalui kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam diskursus kebebasan berekspresi di ruang digital. Kewenangan pemerintah dalam melakukan take down konten digital bersumber dari Pasal 40 Ayat (2a) UU ITE yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.

Permenkominfo 5/2020 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Kominfo untuk memblokir akses terhadap konten tanpa melalui proses peradilan. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam hal terdapat informasi elektronik yang dilarang, Menteri dapat memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan penghapusan informasi elektronik yang dilarang."¹⁷ Yang menjadi persoalan adalah ketentuan ini tidak memberikan definisi yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud dengan "informasi elektronik yang dilarang", sehingga menciptakan ruang yang sangat luas bagi interpretasi subjektif.

Prosedur take down konten yang dijalankan oleh Kominfo menunjukkan beberapa kelemahan mendasar dari perspektif *due process of law*. Pertama, mekanisme ini tidak mensyaratkan adanya pemeriksaan sebelumnya oleh lembaga peradilan (*ex-ante judicial review*). Kedua, proses verifikasi konten yang dilakukan oleh Kominfo dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi dari pemilik konten. Ketiga, mekanisme banding yang tersedia tidak efektif karena proses ini tetap berada dalam lingkup administratif Kominfo.¹⁸

Salah satu masalah utama dalam kewenangan take down konten adalah penggunaan ketentuan yang terlalu luas dan kabur (*vague and overbroad*). Klausul "melanggar ketertiban umum" dalam UU ITE telah menjadi alat yang mudah untuk membungkus berbagai bentuk ekspresi yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi. Analisis terhadap data dari SAFEnet menunjukkan bahwa selama periode 2020-2023,

¹⁶ Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford University Press, 2002) 66-69:

¹⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/111/t/Peraturan+Menteri+Komunikasi+dan+Informatika+Nomor+5+Tahun+2020

¹⁸ Ibid.

sebanyak 64% kasus pemblokiran konten menggunakan dalih "mengganggu ketertiban umum" untuk membatasi konten-konten yang sebenarnya bersifat kritis terhadap pemerintah.

Praktik take down konten yang masif telah menciptakan efek *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2023 menemukan bahwa 72% jurnalis mengaku melakukan self-censorship dalam pemberitaan isu-isu sensitif karena khawatir terhadap pemblokiran konten.¹⁹

D. Rekonstruksi Prinsip Ketertiban Umum dan Keamanan Nasional dalam Kerangka Konstitusionalisme Digital

Konsep "ketertiban umum" (*public order*) dan "keamanan nasional" (*national security*) dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam UU ITE, telah menjadi sumber kontroversi dan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan. Secara historis, konsep ketertiban umum dalam sistem hukum Indonesia merupakan warisan dari konsep openbare orde dalam hukum administrasi Belanda. Konsep ini awalnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial, namun dalam perkembangannya justru menjadi alat represif untuk membungkus kritik dan perbedaan pendapat.²⁰

Dalam teori hukum kontemporer, ketertiban umum seharusnya dipahami sebagai "kondisi yang memungkinkan terlaksananya hak-hak dan kebebasan dasar warga negara dalam masyarakat yang demokratis", bukan sebagai alat untuk menciptakan keseragaman pandangan atau membungkus perbedaan pendapat.²¹ Pemahaman ini sejalan dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa "ketertiban umum harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak boleh digunakan untuk membatasi hak-hak konstitusional warga negara."

Prinsip Siracusa memberikan batasan yang sangat ketat terhadap penggunaan konsep keamanan nasional. Dimana prinsip ini menegaskan bahwa "keamanan nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak hanya untuk mencegah kritik terhadap pemerintah atau untuk melindungi pemerintah dari rasa malu atau keterbukaan terhadap kritik." Ketentuan ini jelas bertentangan dengan praktik di Indonesia dimana konten-konten kritis seringkali diblokir dengan dalih mengganggu stabilitas nasional.

Dalam kerangka konstitusionalisme digital, konsep ketertiban umum dan keamanan nasional perlu direkonstruksi secara fundamental berdasarkan beberapa prinsip dasar. Pertama, prinsip *legal certainty* yang mensyaratkan bahwa setiap pembatasan harus didasarkan pada definisi yang jelas, terprediksi, dan dapat diakses oleh publik. Kedua, prinsip *democratic necessity* yang mensyaratkan bahwa

¹⁹ Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK), "Analisis Kritis terhadap Kewenangan Pemerintah dalam Pemblokiran Konten Internet" (2023) 15:

²⁰ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia" (Sinar Grafika, 2015).

²¹ A. Ahsin Thohari, "Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Administrasi Indonesia" (Penerbit Alumni, 2020) 89-92.

pembatasan hanya dapat dibenarkan jika benar-benar diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai dasar demokrasi.²² Ketiga, prinsip *judicial oversight* yang mensyaratkan bahwa setiap pembatasan harus dapat diuji oleh lembaga peradilan yang independen dan imparial.

Berdasarkan analisis terhadap praktik di berbagai yurisdiksi, dapat dirumuskan model rekonstruksi konsep ketertiban umum dan keamanan nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional. Untuk ketertiban umum, definisi harus memuat unsur-unsur adanya ancaman yang nyata dan mendesak terhadap tatanan masyarakat, ancaman tersebut bersifat serius dan mengganggu fungsi dasar masyarakat, pembatasan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mencegah ancaman, serta ada hubungan kausal yang jelas antara ekspresi yang dibatasi dan ancaman yang ditimbulkan.

Rekonstruksi konsep ketertiban umum dan keamanan nasional memiliki implikasi langsung terhadap reformasi UU ITE. Beberapa perubahan mendasar yang diperlukan adalah: amendemen Pasal 40 UU ITE untuk memberikan definisi yang jelas dan terbatas, pembuatan pedoman interpretasi oleh Mahkamah Agung, serta pembentukan mekanisme peradilan sebelum pemblokiran konten.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal mendasar terkait dengan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan pembatasan berekspresi dalam ruang digital Indonesia. *Pertama*, konsep konstitusionalisme digital memberikan kerangka teoretis yang komprehensif untuk menganalisis legitimasi pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital, menekankan bahwa nilai-nilai konstitusional seperti pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan rule of law harus diterapkan secara konsisten dalam lingkungan digital.

Kedua, praktik pembatasan kebebasan berekspresi melalui mekanisme *take down* konten oleh Pemerintah Indonesia belum memenuhi standar prinsip proporsionalitas dan *necessity* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Ayat (3) ICCPR dan Prinsip-Prinsip Siracusa. Pembatasan yang dilakukan cenderung bersifat represif, tidak melalui uji tiga tahap proporsionalitas (kecocokan tujuan, *necessity*, dan proporsionalitas *stricto sensu*), serta mengabaikan prinsip *least restrictive means*.

Ketiga, kewenangan pemerintah dalam mekanisme *take down* konten digital berdasarkan UU ITE dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 memiliki kelemahan fundamental dari perspektik *due process of law*. Ketidakadaan partisipasi pemilik konten dalam proses verifikasi, dan tidak efektifnya mekanisme banding merupakan penyimpangan serius terhadap prinsip-prinsip negara hukum.

Keempat, konsep "ketertiban umum" dan "keamanan nasional" dalam UU ITE telah diterapkan secara terlalu luas (*overbroad*) dan multitafsir, sehingga bertentangan dengan prinsip *legal certainty* dan memberikan ruang yang besar bagi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini berdampak pada timbulnya *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia.

²² Bivitri Susanti, "Hukum Administrasi dan Kebebasan Bereksresi di Era Digital" (Pustaka Sinar Harapan, 2022) 134-136.

Daftar Pustaka

- Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2015.
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI). *Survei Kemandirian Media dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia 2023*. Jakarta: AJI, 2023.
- Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. <https://www.cambridge.org/core/books/proportionality/6E9C523D5653FEE453068DEFECF4C4F5>
- Celeste, Edoardo. "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation." *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–91, 2019. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>
- Center for Digital Society. "Hukum Siber dan Etika Siber: Pembatasan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital." 2023. <https://digitalsociety.id/wp-content/uploads/2023/10/87-CfDS-Case-Study-Hukum-Siber-dan-Etika-Siber-Pembatasan-Terhadap-Kebebasan-Berekspresi-di-Ruang-Digital-INA.pdf>
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300010701/the-morality-of-law/>
- Julianja, S. "Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Law Review*, 6, 2407–6546, 2018. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/387/271>
- Lessig, Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books, 1999
- MacKinnon, Rebecca. *Consent of the Networked: The Worldwide Struggle For Internet Freedom*. New York: Basic Books, 2012.
- Nasution, L. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital." *Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(3), 2020. <https://adalahjournal.org/index.php/adalah/article/view/1234>
- Pangaribuan, Luhut M.P. "Due Process of Law dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Administrasi Negara*, 45(2), 2023.
- Pangaribuan, Luhut M.P. "Peran Jaksa dalam Penegakan Due Process of Law." *Jurnal Ilmu Hukum*, 29(1), 2022.
- Pangaribuan, Luhut M.P. "Due Process of Law dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 2022.
- Pratiwi, D. "Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace."

2023. <https://pdfs.semanticscholar.org/df31/4374a1373ecc8dff224f866cdd6de6164d27.pdf>
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971. <https://www.amazon.com/Theory-Justice-John-Rawls/dp/0674000781>
- SAFEnet. *Laporan Kondisi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia 2023*. Jakarta:
- Suciaddina, A., & Shofa, N. "Analisis Kebebasan Berekspresi dan Sosial Media." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Bisnis*, 2(4), 2024. <https://ojs.stmikdharmapalariau.ac.id/index.php/jikb/article/view/850/581>
- Thohari, A. Ahsin. *Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2020. <https://penerbithukum.com/konsep-ketertiban-umum-dalam-hukum-administrasi-indonesia/>
- United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression*. CCPR/C/GC/34, 12 September 2011. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-34-article-19-freedoms-opinion>
- The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR. UN Doc E/CN.4/1985/4, 1984.
- International Commission of Jurists. *The Right to a Fair Trial and Due Process in the Context of Countering Terrorism*. Geneva: ICJ, 2018.

This page intentionally left
blank